

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi mempunyai tujuan nasional yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dimana dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut perlu dilakukan pembangunan nasional. Pembangunan ini dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan.¹ Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi.²

Pembangunan ekonomi di suatu negara menjadi salah satu hal yang esensial dan salah satu faktor penentu bagi kemajuan suatu negara. Berhasil tidaknya suatu perekonomian bergantung pada lembaga keuangan atau peran dari jasa keuangan

¹Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.16.

²Andang Setyobudi, 'Peran serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)', *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2007, h.29.

dalam suatu negara. Indonesia pernah mengalami masalah yang menggoyahkan kondisi perbankan dan perekonomian yaitu saat terjadinya perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berawal pada tahun 1997 dimana Bank Indonesia dipaksa untuk memberikan dana talangan kepada bank umum yang terkena *rush* dengan total dana talangan yang dikucurkan mencapai Rp 218,3 Triliun.³ Selain itu perkara Bank Century yang terjadi pada tahun 2008 dimana berawal dari kegagalan dalam memenuhi *prefund* kliring di Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memberikan dana talangan berupa Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek mencapai RP 6,7 Triliun.⁴ Kedua perkara di atas menjadi salah satu penyebab runtuhnya perekonomian Indonesia. Pemerintah menilai bahwa kedua perkara tersebut terjadi dikarenakan sejumlah tugas yang dimiliki Bank Indonesia khususnya di bidang moneter mengakibatkan terpecahnya fokus Bank Indonesia antara kebijakan moneter, kestabilan nilai rupiah, dan pengawasan perbankan sehingga membuat Bank Indonesia kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya.⁵

Pesatnya pertumbuhan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial menjadikan kegiatan di sektor jasa keuangan bersifat dinamis dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan.⁶ Hal ini yang

³Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h.119.

⁴*Ibid*, h.21-22.

⁵Ahmad Solahudin, 'Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 7, April 2015, h.109.

⁶Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, '*Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*', Jakarta, 2010, h.9.

mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi *Financial Authority* sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang mengatur bahwa tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang sehingga dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan bank hanya mencakup bidang *macroprudential supervision* saja yang artinya hanya melakukan pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, sedangkan tugas pengawasan bank yang mencakup pada bidang *microprudential supervision* menjadi tugas dari OJK dimana artinya OJK melakukan pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU OJK mendefinisikan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014, definisi ini telah

berubah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” sehingga Pasal 1 angka 1 UU OJK selengkapnya menjadi “OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”

Lahirnya UU OJK secara khusus memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK saat ini sedang diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 18 Desember 2018. Permohonan diajukan untuk menguji Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c pada kata “penyidikan” yang bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK bertentangan dengan *due process of law* dan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9 huruf c UU OJK menciptakan akibat hukum yaitu dalam hal ini OJK dijadikan sebagai penyidik untuk dapat melaksanakan kewenangan penyidikan. Padahal, apabila dilihat dari tujuan dan fungsinya adalah OJK dibentuk dengan mengemban fungsi regulasi dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, bukan sebagai lembaga penegak hukum di sektor jasa keuangan. Tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak didefinisikan oleh UU

OJK sehingga untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang termasuk di dalam sektor jasa keuangan yaitu dengan cara melihat ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Jis Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 UU OJK yang mendefinisikan lembaga jasa keuangan. Dari definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah keseluruhan tindak pidana yang melibatkan sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya sehingga yang menjadi ruang lingkup tindak pidana di sektor jasa keuangan meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan definisi tindak pidana di sektor jasa keuangan baru diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2015). Untuk menentukan tindak pidana yang menjadi ruang lingkup kewenangan penyidik OJK melalui undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing seperti tindak pidana perbankan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kewenangan penyidikan OJK yang ada di Indonesia menyisihkan model atau konsep pengawasan di sektor jasa keuangan yang berlaku secara umum yang mana pada umumnya, negara-negara di dunia baik yang menggunakan model integratif maupun yang terpisah dalam penanganan jasa lembaga jasa keuangannya tidak menyatukan atau mencampuradukkan antara fungsi pengawasan yang bersifat *administrative oriented* dengan fungsi pengawasan

yang bersifat *pro-justitia oriented*.⁷ Dari berbagai kelemahan dan permasalahan yang dialami oleh OJK dalam melakukan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, saat ini sedang dipertaruhkan kewenangan penyidikannya dalam perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018. Apakah kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK akan dicabut atau akan tetap dipertahankan dengan beberapa kondisi dan keadaan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut.

Sebelum berlakunya UU OJK, tindak pidana perbankan telah menjadi wewenang penyidik dari kepolisian. Dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK, maka terhadap tindak pidana perbankan sama-sama menjadi ruang lingkup wewenang penyidik Polri dan Penyidik OJK karena UU OJK tidak mencabut kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana perbankan. Begitu pula dengan tindak pidana lain yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah diatur terlebih dahulu secara sektoral oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dengan demikian penyidik yang berwenang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah penyidik yang telah diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan penyidik OJK yang berarti kedua penyidik tersebut sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan.

Kewenangan penyidik OJK dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan menimbulkan akibat hukum berupa bertambahnya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan di sektor jasa

⁷ Mahkamah Konstitusi, *Loc.Cit.*, h. 14.

keuangan yang berakibat pada berkurangnya integrasi penanganan perkara dan rentan terjadinya kebersinggungan antara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK dengan penyidik awal berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing seperti polri, jaksa, dan KPK. Sepanjang penyidik OJK melaksanakan kewenangan penyidikan sejak tanggal 31 Desember 2013.

Dalam hal ini akan timbul pertanyaan bagaimana kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Penyidik OJK berdasarkan UU OJK dan tindak pidana apa saja yang termasuk dalam wewenang penyidikan oleh Penyidik OJK, serta sekaligus menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan atau implementasi atas kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik OJK sejak beralihnya fungsi pemeriksaan dan/atau penyidikan kepada OJK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Penyidik OJK dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan?
2. Bagaimana penerapan penyidikan oleh OJK terhadap perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian yang berjudul “Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan” secara umum adalah untuk memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu

hukum dalam lapisan dogmatika hukum secara luas, sedangkan secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Penyidik OJK berdasarkan UU OJK dan untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup penyidik OJK dan bagaimana pengaturannya.
2. Untuk menganalisa pelaksanaan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Penyidik OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pemeriksaan dan/atau penyidikan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan kepada OJK yaitu pada tanggal 31 Desember 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait bagaimana kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh UU OJK.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi yaitu menambah wacana penelitian dan pengaturan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, bagi Pemerintah dapat memberikan buah pemikiran dan masukan terkait pengaturan dan penerapan kewenangan penyidikan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dan sesuai dengan sistem penegakan hukum di

Indonesia, dan bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan memudahkan dalam melakukan laporan atau berpartisipasi aktif terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan yang menjadi kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe *Doctrinal Research*. *Doctrinal Research* sendiri merupakan salah satu dari empat tipe penelitian yang digagas oleh Hutchinson, yaitu *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty, and perhaps, predicts future development*".⁸ Berarti jenis penelitian ini dapat dimaknai dalam bahasa Indonesia sebagai penelitian yang menyajikan peraturan perundang-undangan secara sistematis, menganalisis hubungan diantara peraturan tersebut, menjelaskan hambatan yang ada, dan dimungkinkan memberikan prediksi terhadap perkembangan yang akan datang.

Tipe penelitian hukum jenis ini juga dikenal dengan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum dengan asas hukum.⁹ Dalam

⁸ Terry Hutchinson, 'Developing legal research skills : expanding the paradigm', Melbourne University Law Review, Vol 32, 2008, h.1068. <https://eprints.qut.edu.au/20330/1/c20330.pdf> > dikutip dari Dennis Pearce, Enid Campbell dan Don Harding, *Australian Law Schools: A Dicipline Assessment for the Commonwealth Tertiary Education Commision*, Australian Government Publication Services, Cannbera, 1987, h.8-307.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016 (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzkuki Revisi), h.47.

penelitian ini akan dibahas mengenai asas-asas hukum pidana, pendapat para ahli hukum, serta peraturan-peraturan terkait penyidik, kewenangan melakukan penyidikan, tindak pidana di sektor jasa keuangan, dan konsep-konsep hukum pidana lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dalam hal ini, pengkajian dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada serta masih berlaku saat ini terkait penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh OJK khususnya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dengan menjadikan asas-asas hukum sebagai acuan untuk mempertajam analisis dalam

¹⁰ *Ibid*, h.133.

penelitian.¹¹ Selain itu, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap doktrin-doktrin yang telah ada.¹² Pendekatan ini akan dibahas terkait konsep penyidikan, penegakan hukum, dan sistem kelembagaan, demi menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Selain itu akan dijelaskan terkait beberapa pendapat dan doktrin para ahli hukum pidana atau ahli hukum yang lain yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada beberapa yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer diantaranya meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Prenada Media Group, Jakarta, 2010 (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki VI), h.137.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.135.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297);
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5546);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5785);
18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 ;
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tulisan-tulisan dan bahan bacaan baik berbentuk cetak ataupun elektronik meliputi buku-buku, bacaan/literatur hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber-sumber informasi lain yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Selain itu, dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.¹³

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan dan ketentuan terkait materi pembahasan yang kemudian dikaji lebih lanjut untuk menganalisa dan diterapkan pada permasalahan yang dibahas.¹⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka melalui buku-buku baik berbentuk cetak ataupun elektronik, hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif yaitu dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan-bahan hukum tersebut secara komprehensif dan sistematis sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan interpretasi dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016 (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki Revisi), h.142

¹⁴ *Ibid*, h.194.

yang lain dimana tidak boleh bertentangan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum. Analisis kualitatif normatif ini dilakukan untuk mencari kebenaran substansi dalam bentuk deskriptif analisis terkait dengan penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun secara sistematis dimana terdiri dari empat bab yang tidak terpisahkan satu sama lain. Secara runtut bab pertama membahas mengenai pendahuluan, bab kedua membahas mengenai kewenangan penyidikan OJK dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan, bab ketiga membahas mengenai implementasi penyidikan oleh Penyidik OJK dan bab keempat adalah penutup.

Pada bab pertama membahas mengenai pendahuluan dengan menjelaskan latar belakang dipilihnya topik ini menjadi skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum), dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika. Pembuatan bab pertama dalam penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan terkait hal-hal umum dan mampu memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai duduk masalah dan alasan dilakukannya penelitian ini.

Pada bab kedua membahas mengenai kewenangan penyidikan OJK dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan dan jenis tindak pidana apa saja yang menjadi ruang lingkup kewenangan Penyidik OJK dan bagaimana pengaturannya. Pembuatan bab kedua ini ditujukan untuk menjawab dan membahas rumusan masalah pertama.